



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVI PUSPI BINTI SLAMET RIYADI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci (Pelalawan);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/26 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Terusan Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/20/VIII/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Mahyudi, S.H., Ferly Azhari, S.H., Syamsul Harifin, S.H., kesemuanya Advokat dan Paralegal pada **"FAM'S LAW OFFICE"** yang beralamat di Jalan Ananda Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, Hp 0852 6228 4322/ 0852 9225 2222/0823 8839 1500, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SKK/FAMS/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan registrasi nomor 135/SK/Pid/2023/PN.Plw, pada tanggal 18 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Evi Puspi Binti Slamet Riyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**", yang diatur dan diancam dalam **Pasal 187 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Evi Puspi Binti Slamet Riyadi** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Potongan kayu bekas kebakaran rumah
 - 1 (satu) Buah dinamo kipas angin bekas terbakar
 - 1 (satu) Buah dinamo mesin cuci bekas terbakar**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
2. Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan 1 (satu) anak yang berumur 10 (sepuluh) bulan yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu;
3. Bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa EVI PUSPI BINTI SLAMET RIYADI pada hari pada Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas timur KM 44 Desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,, telah “dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Terusan Baru, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ibnu untuk meminjam sepeda motor dan meminta Sdr. Ibnu menemani Terdakwa ke rumah Saksi Yogi. Selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr.Ibnu untuk berangkat menuju ke rumah Saksi Yogi yang berada di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, saat tiba di rumah Saksi Yogi, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Yogi dan membuka lemari hingga menemukan pakaian perempuan didalamnya dimana Terdakwa mengira Saksi Yogi telah berselingkuh sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa bakar kain seprai diatas kasur Saksi Yogi dan setelah kasur tersebut terbakar, Terdakwa dan Sdr. Ibnu pulang ke rumah selanjutnya keesokan hari Terdakwa mendapatkan informasi bahwa rumah Saksi Yogi sudah hangus terbakar.
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumah tersebut karena merasa sakit hati melihat pakaian perempuan lain ada di dalam lemari milik Saksi Yogi .
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mancis untuk membakar seprai di kamar Saksi Yogi yang sudah dibawa Terdakwa dikarenakan Terdakwa perokok.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di derita oleh Saksi Moe Jamal sebagai pemilik rumah yakni ayah kandung dari Saksi Yogi akibat dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa terdakwa EVI PUSPI BINTI SLAMET RIYADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 187 ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moe Jamal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai pemilik rumah yang hangus terbakar pelakunya setelah diberitahukan kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun objek yang dibakar oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit rumah bulatan beserta isinya adapun cara pelaku melakukan pembakaran tersebut diduga dengan cara membakar 1 (satu) unit rumah tersebut sehingga terhadap objek rumah dan barang tersebut tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 agustus 2023 Sekira jam 04.30 WIB Pada saat Saksi sedang istirahat dirumah teman Saksi yang berada di Desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan kemudian Saksi dihubungi Via Telpn Oleh teman Saksi dengan memberitahukan Bahwa Rumah Saksi Terbakar dan api masih menyala maka selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju kerumah Saksi tersebut dan setibanya dirumah Saksi memang benar Saksi dapati bahwa terhadap 1 (satu) unit rumah bulatan yang berada di Jl.Lintas Timur KM 44 Desa Kiyap Jaya Milik Saksi tersebut sudah Terbakar Beserta Isinya dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil yang ditafsir Lebih kurang Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Saksi merasa adanya indikasi kesengajaan rumah bulatan tersebut dibakar untuk selanjutnya Saksi melaporkan kejadian Tersebut Ke Kantor Kepolisian Sektor Bandar Seikijang Guna Pengusutan Lebih lanjut;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi meninggalkan rumah tersebut sekira pada bulan Februari 2023 Untuk selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh anak kandung Saksi Sdr.YOGI PRANOTO dan Terdakwa beserta 1 (satu) orang anak nya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang dari bantuan Dinas Sosial dalam rangka bedah rumah yang diberikan kepada Saksi dan istri Saksi Sdri.NIRZIFAH (ALMH) pada tahun 2017 lalu;
 - Bahwa dulu Saksi lah yang menempati rumah tersebut namun karena Anak kandung Saksi Sdr.YOGI PRANOTO sudah berkeluarga maka Saksi mengizinkan ia Tinggal untuk menempati rumah tersebut;
 - Bahwa saksi Mengenal Terdakwa dikarenakan lany menikah dengan anak kandung Saksi Sdr.YOGI PRANOTO secara siri namun Sudah berpisah pada awal tahun 2023;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yogi Pranoto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 agustus 2023 Sekira jam 23.00 WIB Saksi meminta diantarkan oleh Saksi Sdr.JUANDA BAKTI Ke Arah PT.KINABALU untuk mencari brondolan Buah kelapa sawit selanjutnya Saksi dan Sdr.JUANDA BAKTI berangkat dari Rumah yang berada di Jl.Lintas timur KM 44 Desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Seikijang Menuju Ke PT.KINABALU dengan jarak lebih kurang 1 (satu) KM dari rumah tempat tinggal Saksi dan setibanya di PT.KINABALU tersebut maka Saksi Sdr.JUANDA BAKTI menurunkan Saksi selanjutnya Saksi Pulang kerumahnya yang tidak jauh dari Rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sekira jam 04.40 WIB setibanya dirumah maka Saksi mendapati rumah yang sebelum ditinggalkan dalam keadaan baik sudah hangus terbakar dan sehingga dalam hal ini Saksi merasa adanya indikasi ataupun Unsur Kesengajaan bahwa terhadap rumah tersebut sengaja dibakar oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab yang diduga Sdri.EVI PUSPI sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian materil dan terhadap rumah tersebut tidak bisa digunakan lagi Untuk selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian sektor bandar seikijang guna pengusutan lebih lanjut oleh Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang dari bantuan Dinas Sosial yang diberikan kepada ibu Saksi Sdri.NIRZIFAH (ALMH) dan ayah kandung Saksi Sdr.MOE JAMAL pada tahun 2017 lalu dan saat ini Saksilah yang menjadi ahli waris untuk menjaga rumah tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun pelakunya setelah diberitahukan oleh saksi Sdr.JUANDA BAKTI adalah Sdri.EVI PUSPI sedangkan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Sdr.MOE JAMAL Selaku Pemilik Rumah;
- Bahwa adapun keributan terakhir dengan Saksi dimana Pada hari Kamis tanggal 10 agustus 2023 Sekira jam 21.00 WIB pada saat Sdri.EVI PUSPI berada dirumah Saksi bersama dengan anak kandung Saksi An.KAISAR VITO dimana Saksi datang kerumah untuk mengambil pakaian Saksi yang Niat Saksi hendak Pergi meninggalkan rumah tersebut Kemudian Sdri.EVI PUSPI mengatakan ingin rujuk dengan saksi namun saksi menolaknya sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Sdri.EVI PUSPI dan selanjutnya Saksi pergi keluar rumah kemudian tersengar lagi suara Sdri.EVI PUSPI sambil mengatakan *"PERGILAH BIAR AKU HANCURKAN RUMAH KAU NI "*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya namun demikian pada saat Saksi menjinggalkan rumah tersebut Sdr.JUANDA mengatakan bahwa Sdr.EVI datang bersama 1 (satu) orang teman laki lakinya untuk menyuruhnya mencari keberadaan Saksi dan setelah Saksi kembali Saksi mendapati rumah Saksi yang awalnya dalam keadaan baik sudah hangus terbakar beserta isi isinya sedangkan Sdri.EVI Sudah tidak ada lagi disana ;
- Bahwa saksi yang menempati rumah tersebut hanya Saksi dan sdri.EVI PUSPI namun sebelum Saksi menikah dengan Sdri.EVI PUSPI rumah tersebut ditempati oleh ayah kandung Saksi dan ibu tiri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Sdri.EVI PUSPI pernah melakukan Pengrusakan dengan cara menghancurkan kaca jendela Rumah bagian depan dan bagian belakang dengan menggunakan sebilah parang namun pada saat Itu Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berhubungan dengan Sdri.EVI PUSPI lebih kurang 1,5 tahun dimana Saksi dengan Sdri.EVI PUSPI menikah secara Siri pada tanggal 11 Januari tahun 2021 dan berpisah sejak Februari 2023;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban lebih kurang Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ayo Andinata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya tidak mengetahui siapakah pelakunya namun setelah diberitahukan oleh pemeriksa bahwa pelakunya adalah Sdr.EVI PUSPI dan adapun korban dalam perkara tersebut adalah Sdr.MOE JAMAL (Selaku Pemilik Rumah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti dengan menggunakan apa pelaku melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) Unit rumah Bulatan Milik Sdr.MOE JAMAL tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 antara Jam 02.00 WIB Pada saat Saksi keluar dari rumah untuk mengambil air dan mengisi air ke Kamar mandi kemudian pada saat keluar rumah Saksi melihat adanya sorotan Lampu warna Putih sepeda motor HONDA SCOOPY Warna Abu abu Turun kebawah (Kerumah Sdr.MOE JAMAL) Dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang turun Dari sepeda motornya dimana salah satunya adalah perempuan dimana yang perempuan masuk kedalam rumah Sdr.MOE JAMAL sedangkan yang laki laki duduk di teras depan rumah Sdr.MOE JAMAL dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang tersebut keluar kearah Seikijang dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY tersebut dan tidak lama kemudian Kembali lagi 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor SCOOPY tersebut kemudian Saksi juga melihat adanya api dibelakang rumah Sdr.YOGI namun tidak terlalu Saksi hiraukan mungkin Saksi Berpikir Sdr.YOGI sedang memasak kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung pergi meninggalkan Rumah Sdr.MOE JAMAL dengan menggunakan sepeda motor SCOOPY maka selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan adapun alasan Saksi memantau pada saat itu dikarenakan kondisi yang sudah larut malam ada yang sepeda motor yang keluar masuk kemudian tidak lama kemudian Saksi mendengar seperti suara Kayu yang terbakar maka selanjutnya Saksi langsung keluar dan seketika Saksi melihat rumah Sdr.MOE JAMAL Sudah terbakar dan api sudah membesar;
- Bahwa api tersebut sepengetahuan saksi berasal dari Kamar Depan rumah kemudian warga berdatangan dan membantu memadamkan api dengan alat seadanya dan tidak lama kemudian datang Mobil Pemadam kebakaran

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memadamkan api tersebut dan setelah, Saksi masih mencari tau dari mana api tersebut berasal, karena yang Saksi lihat pertama kalinya api tersebut berasal dari belakang rumah Sdr.MOE JAMAL dan setelah Saksi lihat ternyata api yang ada di belakang rumah tersebut adalah haya bekas Pakaian yang terbakar;

- Bahwa adapun Sdri.EVI PUSPI datang Kerumah Sdr.YOGI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor dimana motor tersebut Merk HONDA SCOPPY Warna Abu abu bersama seorang laki laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa pemilik Rumah tersebut adalah Sdr.MOE JAMAL dan sepengetahuan Saksi rumah tersebut adalah rumah bantuan dari Dinas Sosial yang diberikan kepada orang tua Sdr.MOE JAMAL dan Saksi Menerangkan lagi bahwa yang menempati rumah tersebut adalah sdr.YOGI dan istri sirinya sdri.EVI PUSPI dan 1 (satu) orang anak laki lakinya yang bernama KAISAR HITO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Sukma Apriliana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Evi pada saat menghadiri acara keluarga dan pada saat itu saling bertukar kontak Whatsapp dengan Terdakwa Evi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pembakaran rumah tersebut pada saat melihat status Whatsapp Terdakwa Evi yang menampilkan foto rumah Terbakar dan pada saat itu Saksi menanyakan rumah siapa yang terbakar tersebut dan dijawab oleh Terdakwa merupakan rumah Saksi Yogi kemudian saksi menanyakan apa penyebab terbakarnya rumah tersebut yang dijawab oleh Terdakwa dikarenakan dibakar oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Yogi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan dalam perkara pembakaran 1 (satu) unit rumah bulatan milik Sdr.MOE JAMAL yang berada di Jl.Lintas timur KM 44 Desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dirumah Milik Sdr.MOE JAMAL yang berada di Jl.Lintas timur KM 44 desa Kiyap Jaya Kec.Bandar seikijang Kab.Pelalawan pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Sekira jam 02.00 WIB dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Sekira jam 01.00 WIB dimana pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Terusan Baru Terdakwa meminjam Sepeda Motor Merk Scoopy Warna Hitam milik teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.IBNU ABEN Via Telpn dan kemudian menjemput Sdr.IBNU ABEN Yang berada di Jl.Pemda Kec.Pangkalan kerinci Kab.pelalawan kemudian Terdakwa Dan Sdr.IBNU berangkat menuju Ke Arah desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan dan setibanya dirumah Sdr.MOE JAMAL maka Terdakwa bertemu dengan Sdr.JUANDA BAKTI dan 1 (satu) orang teman nya kemudian Terdakwa menanyakan posisi Sdr.YOGI, pada saat Sdr.JUANDA BAKTI pergi mencari Sdr.YOGI maka kemudian tinggal lah Terdakwa dan Sdr.IBNU ABEN menunggu di depan rumah Sdr.MOE JAMAL dan tidak lama kemudian Sdr.JUANDA BAKTI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr.YOGI sedang bersama dengan Sdr.JUANDA BAKTI maka selanjutnya Terdakwa dan Sdr.IBNU ABEN masuk kedalam hutan yang jarak lebih kurang 2 (dua) kilometer Agar berharap Bertemu dengan Sdr.YOGI dan setelah masuk ke hutan lebih kurang 2 (dua) KM maka Terdakwa merasa Sdr.JUANDA BAKTI hanya membohongi Terdakwa maka Terdakwa kembali kerumah Sdr.MOE JAMAL dan Terdakwa masuk kedalam kamar depan dan seketika Terdakwa membuka lemari melihat ada pakaian perempuan yang di duga Sdr.YOGI telah berselingkuh sehingga Terdakwa merasa emosi dan naik pitam timbul lah niat jahat Terdakwa untuk membakar rumah milik Sdr.MOE JAMAL yang ditempati oleh Sdr.YOGI tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa bakar kain Sprai diatas kasur Sdr.YOGI dan setelah kasur tersebut terbakar barulah Terdakwa dan Sdr.IBNU ABEN pulang dan kembali kerumah dan paginya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa rumah Sdr.MOE JAMAL sudah hangus terbakar;
- Bahwa motif dan tujuan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sakit hati melihat baju / pakaian perempuan lain ada di dalam lemari Milik Sdr.YOGI dan juga kesal karena sudah merasa di bohongi oleh Sdr.JUANDA BAKTI tersebut;
- Bahwa adapun barang barang yang ikut terbakar di dalam nya adalah kasur, mesin cuci, kipas angin, setrikaan dan barang lainnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 370/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah mancis tersebut memang sudah ada sebelumnya dikarenakan Terdakwa memang perokok;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan Sdr.YOGI tersebut hanya sebatas nikah Siri sejak tahun 2022 lalu dan sudah berpisah secara kekeluargaan namun Terdakwa berkeinginan untuk rujuk namun ditolak oleh Sdr YOGI;
- Bahwa permasalahan sebelumnya dikarenakan Terdakwa merasa cemburu Sdr.YOGI memiliki wanita lain sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdr.YOGI semakin memburuk sampai pada akhirnya Terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit rumah Tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdr.MOE JAMAL akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan Sdr. IBNU ABEN hanya sebatas ruman saja dan kapasitasnya hanya sebatas menemani Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Potongan kayu bekas kebakaran rumah
- 1 (satu) Buah dinamo kipas angin bekas terbakar
- 1 (satu) Buah dinamo mesin cuci bekas terbakar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tangkap karena melakukan pembakaran 1 (satu) unit rumah milik saksi Moe Jamal pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB yang berada di Jl.Lintas Timur Kilometer (KM) 44 Desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Terusan Baru, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ibnu untuk meminjam sepeda motor dan meminta Sdr. Ibnu menemani Terdakwa ke rumah Saksi Yogi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr.Ibnu untuk berangkat menuju ke rumah Saksi Yogi yang berada di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, saat tiba di rumah Saksi Yogi, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Yogi (yang merupakan suami siri Terdakwa dan sudah bercerai secara siri) kemudian membuka lemari hingga menemukan pakaian perempuan didalamnya dimana Terdakwa mengira Saksi Yogi telah berselingkuh sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa bakar kain seprai diatas kasur Saksi Yogi dan setelah kasur tersebut terbakar, Terdakwa dan Sdr. Ibnu pulang ke rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumah tersebut karena merasa sakit hati melihat pakaian perempuan lain ada di dalam lemari milik Saksi Yogi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mancis untuk membakar seprai di kamar Saksi Yogi yang sudah dibawa Terdakwa dikarenakan Terdakwa perokok;
- Bahwa kerugian Saksi Moe Jamal sebagai pemilik rumah yakni ayah kandung dari Saksi Yogi akibat dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi Moe Jamal sebagai pemilik rumah telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang:*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama EVI PUSPI BINTI SLAMET RIYADI yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian Terdakwa ditangkap karena melakukan pembakaran 1 (satu) unit rumah milik saksi Moe Jamal pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB yang berada di Jl.Lintas timur KM 44 Desa Kiyap Jaya Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Terusan Baru, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ibnu untuk meminjam



sepeda motor dan meminta Sdr. Ibnu menemani Terdakwa ke rumah Saksi Yogi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Sdr. Ibnu untuk berangkat menuju ke rumah Saksi Yogi yang berada di Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, saat tiba di rumah Saksi Yogi, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Yogi (yang merupakan suami siri Terdakwa dan sudah bercerai secara siri) kemudian membuka lemari hingga menemukan pakaian perempuan didalamnya dimana Terdakwa mengira Saksi Yogi telah berselingkuh sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis kemudian Terdakwa bakar kain seprai diatas kasur Saksi Yogi dan setelah kasur tersebut terbakar, Terdakwa dan Sdr. Ibnu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membakar rumah tersebut karena merasa sakit hati melihat pakaian perempuan lain ada di dalam lemari milik Saksi Yogi. Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mancis untuk membakar seprai di kamar Saksi Yogi yang sudah dibawa Terdakwa dikarenakan Terdakwa perokok;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Moe Jamal sebagai pemilik rumah yakni ayah kandung dari Saksi Yogi akibat dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Moe Jamal sebagai pemilik rumah telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"* telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata



sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi korban Moe Jamal yang merupakan Mertua Terdakwa juga telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki anak yang masih kecil berusia 10 (sepuluh) bulan yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah potongan kayu bekas kebakaran rumah, 1 (satu) buah dinamo kipas angin bekas terbakar dan 1 (satu) buah dinamo mesin cuci bekas terbakar, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan dan barang tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Moe Jamal mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki anak berusia 10 (sepuluh) bulan yang memerlukan kasih sayang seorang Ibu;
- Saksi Moe Jamal (saksi korban) telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI PUSPI BINTI SLAMET RIYADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu bekas kebakaran rumah;
 - 1 (satu) buah dinamo kipas angin bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah dinamo mesin cuci bekas terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti

Novi Yulianti, S.H., M.H.